

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sejak Internet tersedia untuk masyarakat umum, tanggung jawab perantara Internet telah menjadi subyek pengawasan legislatif, yudisial, dan publik yang cukup besar. Namun menurut Jan Oster prinsip-prinsip tanggung jawab perantara Internet untuk pencemaran nama baik online masih jauh dari sepenuhnya dieksplorasi<sup>12</sup>.

Saat ini, seiring dengan adanya internet dan teknologi informasi, maka hampir segala informasi dapat dengan mudah diakses via internet.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut telah melahirkan efek ganda sekaligus, yaitu mempermudah arus informasi sekaligus mempercepat potensi kejahatan. Di sisi lain, efek (negative) dari kemajuan teknologi informasi juga berkembangnya kejahatan dunia maya, yang telah menjadi fenomena signifikan dalam dua dekade terakhir<sup>4</sup>.

Dilansir melalui bisnis.com, Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (BareskrimPolri) sedikitnya ada 4.360

---

<sup>1</sup> Jan Oster, Communication, defamation and liability of intermediaries, Legal Studies, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 348.

<sup>3</sup> Asril Sitompul. Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace), (Bandung: Citra Aditya, 2001), h. 21

<sup>4</sup> Atte Oksanena & Teo Keipi, Young people as victims of crime on the internet: A population-based study in Finland, Vulnerable Children and Youth Studies, Vol. 8, No. 4, 2013, hlm. 298.

laporan polisi masuk pada 2018 terkait dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Kemudian, meningkat menjadi 4.586 pada 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada 2020. Kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik. Pada 2019, kasus pencemaran nama baik menyentuh 1.500 laporan dan menjadi 1.333 pada 2019 serta meningkat tajam menjadi 1.794 laporan polisi pada 2020. Di sisi lain, kasus ujaran kebencian yang masuk juga berada di atas 200 kasus per tahun.<sup>5</sup>



Sumber: bisnis.com

---

<sup>5</sup> Rayful Mudassir, Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020, di ambil dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

Maraknya pencemaran namabik terutama dalam dunia maya memang sudah sejak lama. Maka pada tahun 2008, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundangan yang kemudian dirubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Secara sederhana, UU ITE mengatur tentang segala hal ihwal yang berkaitan dengan pemanfaatan internet, termasuk dampak hukum bagi penggunaan internet yang melanggar hukum.

Salah satu yang diatur dalam UU ITE yaitu tentang perbuatan pidana di bidang internet, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) UU ITE. Maka berdasarkan kedua pasal tersebut, Pencemaran nama baik dapat dikategorikan kedalam tindakan yang dilarang dalam hukum<sup>6</sup>. Dan tentu saja Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait pencemaran nama baik yang dapat diterapkan yang tidak terbatas pada masalah tertentu saja<sup>7</sup>. Berdasarkan kedua pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa penyimpangan penggunaan internet dapat dikenakan pidana, termasuk yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>6</sup> Geir Gunnlaugsson & Jónína Einarsdóttir, Review shows that Icelandic society is taking firmer steps to tackle the diverse forms of child abuse and neglect that its children are exposed to, *Acta Paediatrica*, Vol. 107, No.9, 2018, hlm. 1503.

<sup>7</sup> Paul Marshall, The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia, *The Review of Faith & International Affairs*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 94

Bahkan menurut Jaksa Fungsional Kejari Temanggung, pelanggaran yang paling banyak dilakukan kalangan anak-anak yang masih tergolong pelajar adalah pelanggaran pencemaran nama baik saat bermedsos.<sup>89</sup> Salah satu contoh kasus terkait hal ini adalah sebagaimana yang telah dilansir dari timorline.com bahwa seorang pelajar SMA telah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik di media sosial oleh seorang guru. Bahkan, pelajar tersebut telah dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka. Meskipun memang pada akhirnya berakhiran damai di meja mediasi.<sup>10</sup>

Anak sebagai karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

---

<sup>8</sup> Arif Zaini Arrosyid, Mayoritas Pelajar Melanggar Hukum Saat Bermedsos, Jaksa terbanyak : Pencemaran Nama Baik, diambil dari

<https://www.harianmerapi.com/news/pr->

<sup>9</sup> /mayoritas-pelajar-melanggar-hukum-saat-bermedsos-jaksa-terbanyak- pencemaran-nama-baik, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

<sup>10</sup> Tsarina Maharani, Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai, diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/14214641/kabareskrim-kasus-guru-laporkan-siswa-dengan-uu-ite-di-ntt-berakhir-damai>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Selain itu, anak juga merupakan tumpuan harapan orang tua untuk meneruskan cita-cita serta keberlangsungan suatu keluarga. Anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>11</sup>

Anak sebagai subjek hukum tidak dapat lepas dari jerat hukum apabila melakukan perbatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal-pasal tersebut, akan tetapi dalam penegakannya anak mendapatkan perlakuan khusus. Mengenai penegakan hukum pidana terhadap anak, Febriana Annisa<sup>10</sup> dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya tidak mudah untuk memutuskan

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 1.

sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

Selanjutnya penelitian Gunarto dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>10</sup> Febrina Annisa, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, Jurnal Hukum ADIL, Vol. 7 No.2, 2018, h. 201

(Studi Kasus Di Polres Tegal)”.<sup>12</sup> Dalam penelitiannya Gunarto dipaparkan bahwa bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perundangundangan terkait anak.

Berdasarkan uraian pemaparan kasus dan masalah tersebut di atas, hal itulah yang menjadi alasan dan mendasari penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan berusaha untuk meneliti mengenai penegakan hukum terhadap anak dalam hal terjadi tindak pidana UU ITE dengan judul penelitian sebagai berikut: “**Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya Pada**”.

---

<sup>12</sup> Gunarto, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.

13. No. 1 Maret 2018, hlm. 45

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.** Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melanggar tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya dengan cara Diversi?
- 2.** Bagaimana solusi bagi anak yang melanggar hukum dalam UU ITE?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.** untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2.** untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi bagi anak yang melanggar hukum dalam UU ITE.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang terkait dengan hukum pidana anak.

## **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai penegakan hukum dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Bagi praktisi penegak hukum penelitian ini bertuna untuk kepentingan penegak hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi dalam cara berpikir dan bertindak bagi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga sosial

lainnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait tindak pidana terkait pencemaran nama baik sudah sejak lama menjadi perhatian para peneliti. Karenanya, tidak heran penelitian terkait hal tersebut telah menjadi tren di setiap waktunya, termasuk juga sepuluh tahun belakangan ini. Hanya saja, beberapa penelitian masih memiliki keterbatasan yang sekaligus membedakannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian yang dipublikasiakan oleh jurnal internasional yang bereputasi *law and Social Inquiry*, Noriko Kitajima dalam penelitiannya yang berjudul “*The Protection of Reputation in Japan: A Systematic Analysis of Defamation Cases*”<sup>13</sup> pada tahun 2011 telah melakukan penelitia terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang ditinjau dari sudut pandang undang-undang pencemaran nama baik di Jepang. Dalam penelitiannya, Kitajima hanya berfokus pada kasus yang terjadi di Jepang, tentu akan berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada kasus di Indonesia. Selain itu, penelitian Kitajima juga hanya berfokus pada dalam kasus-kasus yang dipublikasikan oleh wartawan hukum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus-kasus pencemaran nama baik pada anak-anak di Indonesia.

Penelitia serupa juga datang dari Sharon Docter dalam penelitiannya yang berjudul “*Libel laws and the non-institutional press*”. Dalam penelitian tersebut, Docter berargumen bahwa media non-institusional seperti blogger harus diberikan perlindungan yang sama dengan media institusional di bawah undang-undang pencemaran nama baik. Di sini,

---

<sup>13</sup> Noriko Kitajima, *The Protection of Reputation in Japan: A Systematic Analysis of Defamation Cases*, *The Protection of Reputation in Japan: A Systematic Analysis of Defamation Cases*, Law & Social Inquiry, Vol. 37, No. 1, 2011.

Docter berusaha menyetarakan posisi Blogger sebagaimana jurnalis di mata hukum<sup>14</sup>.

Dan memang nampaknya, penelitian-penelitian terkait perlindungan hukum terhadap jurnalis masih mendominasi tren dalam penelitian-penelitian internasional sebagaimana contoh lainnya penelitian yang dilakukan oleh Matt J. Duffy & Mariam Alkazemi di Negara-Negara Arab<sup>15</sup>, Patrick File di Amerika<sup>16</sup>, Beberapa di antaranya juga lebih tertarik membahas hukum pencemaran nama baik yang berkaitan dengan ras (rasis) seperti pada penelitian David Rolph<sup>17</sup> di Australia dan juga komunitas-komunitas yang termarjinalkan sebagaimana kasus pada Kejahatan Kebencian Anti-Asia di Amerika yang diteliti oleh Angela R. Gover, Shannon B. Harper & Lynn Langton<sup>18</sup>. Dengan demikian, masih sangat terbatas penelitian terkait pencemaran nama baik yang berkaitan dengan anak-anak.

---

<sup>14</sup> Sharon Docter, *Libel laws and the non-institutional press*, First Amendment Studies, Vol. 55, No. 2, 2021.

<sup>15</sup> Matt J. Duffy & Mariam Alkazemi, *Arab Defamation Laws: A Comparative Analysis of Libel and Slander in the Middle East*, Communication Law and Policy, Vol. 22, No. 2, 2017.

<sup>16</sup> Patrick File, *Retract, Expand: Libel Law, the Professionalization of Journalism, and the Limits of Press Freedom at the Turn of the Twentieth Century*, Communication Law and Policy, Vol. 22, No. 3, 2017.

<sup>17</sup> David Rolph, *Defamation, Race and Racism*, Australian Feminist Law Journal, Vol. 45, No. 2, 2019.

<sup>18</sup> Angela R. Gover, Shannon B. Harper & Lynn Langton, *Anti-Asian Hate Crime During the COVID-19 Pandemic: Exploring the Reproduction of Inequality*, American Journal of Criminal Justice, Vol. 45, 2020.

Adapun di Indonesia, memang selama 10 tahun terakhir ada beberapa penelitian yang terkait dengan pencemaran nama baik. Hanya saja, tren penelitian-penelitian yang ada pada jurnal bereputasi yang terakreditasi, sampai saat ini, hanya membahas seputar perlindungan hukum<sup>19</sup>, pemberian kompensasi bagi korban<sup>20</sup>, menganalisis undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia<sup>21</sup> dan juga tinjauan yuridis terhadap “pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi”<sup>22</sup>.

Sedangkan dalam penelitian tesis, penulis menemukan setidaknya 3 penelitian terkait dengan penelitian ini, Pertama penelitian yang dilakukan oleh Verdinan yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Ite (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 113/PID.B/2020/PN.KSP)” Penelitian tersebut bertujuan sebatas hanya untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan

---

<sup>19</sup> Alfian Mahendra & Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10, 2020.

<sup>20</sup> Eti Mul Erowati, *Compensation of defamation in Indonesia*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 358, 2019.

<sup>21</sup> Kezia Ezekiel, *Our Right to Share, Their Right to Know: An Analysis of Public Interest Defense to Defamation*, Lentera Hukum, Vol. 8 No.2, 2021.

<sup>22</sup> Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1, 2020.

hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp dan menganalisis kebijakan hukum dalam penanggulangan kasus pencemaran nama baik di sosia medial<sup>22</sup>.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rony Saputra yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai *Cybercrime* (Kajian Terhadap Perumusan dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perspektif Kebebasan Berekspresi)”. Penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan hukum pidana terhadap delik penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia serta bagaimana jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di internet<sup>23</sup>.

Sedangkan yang terakhir, Tesis yang diberi judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice” dari Erma Sirande ini mungkin

---

<sup>22</sup> Verdian, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Ite (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No.*

113/PID.B/2020/PN.KSP, Magister Ilmu Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.

<sup>23</sup> Rony Saputra, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*

(*Kajian Terhadap Perumusan dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11*

*Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perspektif Kebebasan Bereksprsi*), Prodi Ilmu Hukum: Universitas Andalas, 2016. yang sedikit hampir sama dengan penelitian penulis, dimana sama-sama

meneliti terkait peneliesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan *restorative justice*<sup>23</sup>. Hanya saja yang masih disayangkan adalah penelitian ini bersifat umum sekali tidak merujuk kepada golongan masyarakat tertentu dengan klasifikasi tertentu. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian perkara pada anak di dunia maya.

Padahal kasus pada anak harus dibedakan dengan kasus secara umum, dan peneliti melihat pendekatan penyelesaian sengkatanyapun tentu harus dibedakan. karena penelitian yang penulis beri judul “**Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya pada Anak**” akan berfokus pada penyelesaian konflik tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya pada anak melalui pendekatan yang

---

<sup>23</sup> Erma Sirande, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Magister Ilmu Hukum: Universitas Hasanuddin, 2021.

manusia, Sehingga dengan demikian, penelitian ini sangat berbeda dengan kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)

Prinsip bahwa hak asasi manusia harus dipertahankan telah menjadi salah satu hal yang lumrah di zaman kita, hampir tidak ada yang benar-benar menolak prinsip membela hak asasi manusia<sup>24</sup>. Sehingga tidak heran apabila hak asasi manusia telah menjadi isu diskusi dan teori yang paling diminati. Pemahaman hak diperlukan untuk memahami sengketa konsep Hak Asasi Manusia. Hak adalah unsur normatif yang menjadi standar perilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan, dan kapasitas masyarakat untuk mempertahankan martabatnya<sup>25</sup>. Dan hak asasi manusia seseorang dijamin hanya dalam kerangka hak-hak sipil, dan seseorang memperoleh hak-hak sipil hanya melalui pendirian pemerintahan<sup>26</sup>.

Menurut Andrew M. Song & Adam Soliman, hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar, yaitu hak-hak istimewa universal yang

---

<sup>24</sup> Susan Mendus, *Human Rights in Political Theory*, Political Studies, Vol. 43, No. 1, 1995, hlm. 10.

<sup>25</sup> Yumna Sabilah, Kamaruzaman Bustamam, & Badri, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia, Vol. 3, No.2, 2018, hlm. 205-206.

<sup>26</sup> Liisi Keedus, ‘*Human and nothing but human’: How Schmittian is Hannah Arendt’s critique of human rights and international law?* History of European Ideas, Vol. 37, No. 2, 2011, hlm. 194.

dimiliki semua manusia. Mereka termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari penyiksaan, hak atas pengadilan yang adil serta hak atas pendidikan dan kebebasan berekspresi. Secara umum, hak asasi manusia mengakui nilai yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang latar belakang, tempat tinggal atau sistem kepercayaannya, dan didasarkan pada prinsip-prinsip martabat, kesetaraan, dan saling menghormati<sup>27</sup>.

Andrew M. Song & Adam Soliman lebih lanjut menjelaskan bahwasna Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru meresmikan hak asasi manusia setelah Perang Dunia II ketika mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“UDHR”) pada tahun 1948. Selanjutnya, PBB telah mengajukan beberapa konvensi lain yang relevan untuk dikembangkan lebih lanjut di atas UDHR, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya (diadopsi pada tahun 1966, mulai berlaku pada tahun 1976), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (diadopsi pada tahun 1979, mulai berlaku pada tahun 1981), dan Deklarasi 1986 tentang Hak atas Pembangunan. Selain itu, PBB merancang dan mengadopsi banyak deklarasi lain yang bertujuan untuk

---

<sup>27</sup> Andrew M. Song & Adam Soliman, *Situating human rights in the context of fishing rights – Contributions and contradictions*, Marine Policy, Vol. 103, 2019, hlm. 20.

melindungi berbagai hak asasi manusia universal, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak masyarakat adat dan minoritas, hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak untuk menikah, hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil, hak migran, serta hak untuk bebas dari perbudakan, praktik serupa perbudakan, dan kerja paksa<sup>28</sup>.

Setelah PBB, memang banyak sekali undang-undang dan konvensi hukum (seperti "Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental") telah jelas diilhami oleh kepercayaan pada beberapa hak yang sudah ada sebelumnya dari semua manusia. Ini berlaku bahkan untuk adopsi Konstitusi AS, termasuk *Bill of Rights*, terkait dengan visi normatif Deklarasi Kemerdekaan AS (seperti yang telah disebutkan sebelumnya). Pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai status dan kedudukan hak asasi manusia muncul dalam ranah pemikiran, sebelum legalisasi tersebut terjadi<sup>29</sup>.

## 2. Restoratif Justice (*Restorative Justice Theory*)

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Amartya Sen, *Elements of a Theory of Human Rights*, Philosophy Public Affairs, Vol. 32, No. 4, 2004, hlm. 318.

Keadilan restoratif menjadi istilah yang lebih populer dalam penelitian baru-baru ini. Ini karena kesadaran akan pentingnya dan potensi dampaknya untuk memastikan perubahan. *Restorative Justice* (RJ) merupakan konsep yang pertama kali muncul dalam studi peradilan pidana (*Criminal Justice*). Ini memandang kejahanan sebagai pelanggaran hubungan interpersonal dan dengan demikian menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan berfokus pada kebutuhan korban dan masyarakat, dan dengan pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian. Inti dari RJ adalah adanya kewajiban untuk mengembalikan korban ke posisi semula<sup>30</sup>.

Menurut Howard Zehr, Keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai "sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi pelaku melalui rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat pada umumnya."<sup>31</sup> keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributive dimana restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban sedangkan keadilan

---

<sup>30</sup> M. Hazratia & R. J. Heffron, *Conceptualising restorative justice in the energy Transition: Changing the perspectives of fossil fuels*, Energy Research & Social Science, Vol 78, 2021, hlm. 1.

<sup>31</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, PA: Herald Press, 1990, hl.m 271.

retributif terutama berkaitan dengan hukuman sepihak terhadap pelanggar<sup>32</sup>.

Dasar keadilan restoratif adalah menganggap pelanggaran sebagai konflik yang terjadi antara korban dan pelaku, dan bahwa pihak-pihak ini harus berpartisipasi dalam penyelesaiannya<sup>33</sup>. Dengan demikian, keadilan restoratif berupaya melibatkan semua yang terkena dampak perbuatan berbahaya untuk memperbaiki kerusakan dan “menempatkan segala sesuatunya sebaik mungkin”<sup>34</sup>.

Menurut Jahyun Chun, Inti dari keadilan restoratif adalah proses dialogis yang diarahkan untuk membuat pelaku menerima pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka timbulkan, menunjukkan penyesalan, dan menawarkan permintaan maaf; korban, setidaknya secara implisit, didorong untuk mengatasi kebencian mereka dan menawarkan pengampunan. Bukti menunjukkan bahwa program keadilan restoratif cenderung mengurangi kejadian pelanggaran kembali, dan bahwa korban

---

<sup>32</sup> Jahyun Chun, *Enforced reconciliation without justice: The absence of procedural, retributive, and restorative justice in the “Comfort Women” Agreement of 2015*, Asian Journal of Social Science, Vol. 49, No. 2, 2021, hlm. 86.

<sup>33</sup> Michael Wenzel, Tyler G. Okimoto, Norman T. Feather, & Michael J. Platow, *Retributive and Restorative Justice*, Law Hum Behavior, Vol. 32, 2008, hlm. 375-389.

<sup>34</sup> Jelena Todic, Catherine Cubbin, Marilyn Armour, Michele Rountree, & Thalia Gonzalez, *Reframing school-based restorative justice as a structural population health intervention*, Health and Place, Vol. 62, 2020, hlm. 2 <sup>36</sup> Jahyun Chun, Loc,Cit.

merasa lebih puas dengan program keadilan restoratif daripada yang mereka lakukan dengan proses retributif<sup>36</sup>.